



PENETAPAN

Nomor : 790/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

Vanda Bahruddin Putri, umur 47 tahun, beralamat di Jl. Kemanggisan Ilir III Komplek Tekstil No.51 RT 007/ RW 013, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Kemanggisan, Jakarta Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Siti Rogayah, beralamat di Jl. Pesing Poglar RT 008/RW 005, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai **Tergugat**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 790/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 6 September 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan secara lisan pada persidangan tanggal 2 Nopember 2022 dengan alasan akan melengkapi segala sesuatu yang berhubungan dengan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dicabut oleh Penggugat sedangkan perkara ini telah dikeluarkan biaya administrasi, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan :

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;

Menyatakan bahwa Perkara Nomor 790/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tersebut dicabut ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 790/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret Perkara Nomor 790/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tersebut dalam buku Register perkara ;

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 670.000,- (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Jakarta Barat pada tanggal 2 Nopember 2022 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARMATONI, SH

DENNY TULANGOW, SH.MH

TOGA NAPITUPULU, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

VERONICA SOFIANA, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

Pnbp	Rp. 30.000,-
Proses Perkara	Rp. 150.000,-
Panggilan	Rp. 450.000,-
Redaksi	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 670.000,-
(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;	

Halaman 2 Penetapan Nomor 790/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 Penetapan Nomor 790/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3